



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULAIMAN BIN ALM.**

BAHAYAT;

2. Tempat lahir : Penago Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penago Baru Desa Penago Baru Kec. Ilir Talo Kabupaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/X/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin BAHAYAT (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang “Ordonantie Tjdelijike Byzondere Strafbepalingen” sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULAIMAN Bin BAHAYAT (Alm) selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sajam jenis keris berganggang kayu berwarna coklat, panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-31/L.7.15/Eoh.2/12/2022 tanggal 08 Desember 2022 sebagai berikut:
KESATU;

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Bin BAHAYAT (Alm) pada hari Selasa sekira pukul 13.30 Wib, di dekat rumah Terdakwa Sulaiman Bin Bahayat (Alm) bertempat di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*



senjata penikam, atau senjata penusuk”, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi DONI EFRIAWAN pulang rapat dari balai desa menuju rumahnya, sesampai di daerah rumah Terdakwa saksi DONI EFRIAWAN melihat ke arah rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada di depan rumahnya dan menatap saksi DONI EFRIAWAN dengan melotot, kemudian saksi DONI EFRIAWAN memutar motornya dan berhenti dirumah Sdr Dudung yang terletak bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk meminjam kabel colokan listrik tapi Sdr Dudung saat itu tidak berada dirumah. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi DONI EFRIAWAN dan Terdakwa berkata *“Kenapa kamu melotot melihat saya”*, Saksi DONI EFRIAWAN menjawab *“Siapa yang melotot kearah kamu bang”*, Terdakwa kembali menjawab *“Kamu itu tidak senang melihat saya”*, saksi DONI EFRIAWAN kembali menjawab *“aku tidak pernah tidak senang dengan orang tapi kamu itu yang tidak senang dengan aku, menyapa juga tidak pernah lagi”*, kemudian Terdakwa tiba-tiba mencabut sebuah senjata tajam berbentuk keris dari pinggang sebelah kiri dan memegang senjata tajam berbentuk keris tersebut dengan tangan kanan Terdakwa yang kemudian mengacungkannya ke arah Saksi DONI EFRIAWAN dan Terdakwa berkata *“KELO AKU TUJAH KABA (NANTI AKU TUJAH KAMU)”*, dimana senjata tajam berbentuk keris tersebut sebelumnya sudah dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa Saksi Emlan yang pada saat itu berada di rumah tetangga Terdakwa mendengar ada keributan dari warga yang mengatakan *“Doni sama sulai mau berkelahi”* lalu saksi Emlan langsung menghampiri Saksi DONI EFRIAWAN dan Terdakwa untuk memisahkan mereka dimana jarak antara Saksi Emlan dengan Saksi DONI EFRIAWAN sekira 1 (satu) meter dan jarak dengan Terdakwa sekira 2 (dua) meter, pada saat itu Saksi Emlan juga melihat Terdakwa sambil memegang senjata tajam berbentuk keris tersebut di tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Emlan menyuruh Saksi DONI EFRIAWAN untuk pulang kerumah dan Terdakwa di bawa oleh sdr Rahudin masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan senjata tajam berbentuk keris tersebut masih dalam penguasaannya;

Bahwa setelah kejadian itu Saksi DONI EFRIAWAN melaporkan perihal kejadian yang di alaminya, karena saksi DONI EFRIAWAN telah di ancam oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam berbentuk keris, dengan ukuran panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan lebar pangkal sekitar 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan ujung runcing lebar sekitar 1 (satu) centimeter, bergagang Kayu berwarna kecoklatan yang Terdakwa bawa;

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Bin BAHAYAT (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*";

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SULAIMAN Bin BAHAYAT (Alm) pada hari Selasa sekira pukul 13.30 Wib, di dekat rumah Terdakwa Sulaiman Bin Bahayat (Alm) bertempat di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi DONI EFRIAWAN pulang rapat dari balai desa menuju rumahnya, sesampai di daerah rumah Terdakwa saksi DONI EFRIAWAN melihat ke arah rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada di depan rumahnya dan menatap saksi DONI EFRIAWAN dengan melotot, kemudian saksi DONI EFRIAWAN memutar motornya dan berhenti dirumah Sdr Dudung yang terletak bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk meminjam kabel colokan listrik tapi Sdr Dudung saat itu tidak berada dirumah. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi DONI EFRIAWAN dan Terdakwa berkata "*Kenapa kamu melotot melihat saya*", Saksi DONI EFRIAWAN menjawab "*Siapa yang melotot kearah kamu bang*", Terdakwa kembali menjawab "*Kamu itu tidak senang melihat saya*", saksi DONI EFRIAWAN kembali menjawab "*aku tidak pernah tidak senang dengan orang tapi kamu itu yang tidak senang dengan aku, menyapa juga tidak pernah lagi*", kemudian Terdakwa tiba-tiba mencabut sebuah senjata tajam berbentuk keris dari pinggang sebelah kiri dan memegang senjata tajam berbentuk keris tersebut dengan tangan kanan Terdakwa yang kemudian mengacungkannya ke arah Saksi DONI EFRIAWAN dan Terdakwa berkata "*KELO AKU TUJAH KABA (NANTI AKU TUJAH KAMU)*", dimana senjata tajam berbentuk keris tersebut sebelumnya sudah dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas



Bahwa Saksi Emlan yang pada saat itu berada di rumah tetangga Terdakwa mendengar ada keributan dari warga yang mengatakan “Doni sama sulai mau berkelahi” lalu saksi Emlan langsung menghampiri Saksi DONI EFRIAWAN dan Terdakwa untuk memisahkan mereka dimana jarak antara Saksi Emlan dengan Saksi DONI EFRIAWAN sekira 1 (satu) meter dan jarak dengan Terdakwa sekira 2 (dua) meter, pada saat itu Saksi Emlan juga melihat Terdakwa sambil memegang senjata tajam berbentuk keris tersebut di tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Emlan menyuruh Saksi DONI EFRIAWAN untuk pulang kerumah dan Terdakwa di bawa oleh sdr Rahudin masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan senjata tajam berbentuk keris tersebut masih dalam penguasaannya;

Bahwa setelah kejadian itu Saksi DONI EFRIAWAN melaporkan perihal kejadian yang di alaminya, bahwa saksi DONI EFRIAWAN telah di ancam oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam berbentuk keris, dengan ukuran panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) centimeter dan lebar pangkal sekitar 10 (sepuluh) centimeter dan ujung runcing lebar sekitar 1 (satu) centimeter, bergagang Kayu berwarna kecoklatan yang Terdakwa bawa, yang atas kejadian tersebut Saksi DONI EFRIAWAN merasa takut dan trauma saat ingin keluar rumah dan Saksi DONI EFRIAWAN juga merasa terancam dan tidak tenang untuk beraktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Bin BAHAYAT (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Efriawan Bin Nazirman di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
 - Bahwa orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Sulaiman Bin Alm, Bahayat;
 - Bahwa korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma



Saksi pulang dari Balai Desa setelah mengikuti acara di Balai Desa lalu melewati rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di teras rumah sambil bersandar di tiang teras rumahnya, lalu pada saat melintas rumah Terdakwa, Saksi saling bertatapan mata dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa meter melewati rumah Terdakwa, Saksi memutar balik sepeda motor Saksi dengan maksud ingin ke rumah saudara Dudung yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk meminjam kabel colokan;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saudara Dudung Saksi memanggil Saudara Dudung akan tetapi Saudara Dudung tidak ada di rumah. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengatakan "kenapa kamu melotot dengan saya?" lalu Saksi jawab "siapa yang melotot?" lalu Terdakwa berkata lagi "kamu tidak senang dengan saya" lalu Terdakwa mengambil keris yang dibawanya dengan mengatakan "kaba kutujuh" (kamu saya tusuk) sambil mengarahkan keris tersebut ke arah perut Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengarahkan senjata tajam kepada Saksi ialah awalnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan keris tersebut ke perut Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang memisahkan Saksi dan Terdakwa ialah Saksi Emlan dan Saksi Rahudin Ali Whardana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa dari Balai Desa ke rumah Saksi, terlebih dulu Saksi harus melewati rumah Terdakwa, kemudian rumah Saudara Dudung, lalu setelah melewati beberapa rumah sampai ke rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi putar balik setelah melewati rumah Terdakwa itu karena hendak kerumah Saudara Dudung untuk meminjam kabel colokan listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisi alasan kenapa Saksi dan Terdakwa bertengkar. Saat itu Terdakwa mengatakan pada saat Saksi lewat memakai sepeda motor depan rumah Terdakwa Saksi melotot melihat dia, dan Terdakwa mengatakan jika Saksi tidak senang dengan dia lalu Terdakwa mengangkat keris yang dibawanya dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa setiap hari memang selalu membawa keris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kembali ke Balai Desa untuk melaporkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengarahkan keris kepada Saksi, Terdakwa mengatakan "kutujah kaba" (kutusuk kamu);
 - Bahwa keris tersebut diarahkan Terdakwa ke perut sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi tidak ada pukul memukul;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira ± (lebih kurang) 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terakhir bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
 - Bahwa komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa selama ini baik;
 - Bahwa saat Saksi lewat didepan rumahnya Terdakwa sedang bersandar di tiang teras rumahnya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri di teras rumahnya;
 - Bahwa saat Saksi lewat di depan rumah Terdakwa Saksi sempat saling pandang-pandangan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu tatapan Terdakwa kepada Saksi biasa saja;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak sempat menyapa Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian itu Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk;
 - Bahwa dari Balai Desa menuju rumah saudara Dudung Saksi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat itu sebelum menghampiri Saksi, Terdakwa sempat masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya;
 - Bahwa setelah kejadian ada upaya perdamaian yang dilakukan di Balai Desa tetapi tidak berhasil karena Terdakwa masih angkuh;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada meminta uang damai kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter, adalah senjata yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yakni Saksi datang ke rumah Saudara Dudung bukan untuk meminjam colokan listrik tetapi untuk mengajak Terdakwa berkelahi; Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa berkelahi dan Saksi tetap pada keterangannya;
2. Harmita Azisa Binti Bustami di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
 - Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa

Sulaiman Bin Alm, Bahayat, dan korbannya adalah Saksi Doni Efriawan;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman tersebut;

- Bahwa Saksi dapat melihat secara jelas karena saat itu cuacanya terang;

- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang berseberangan dengan tempat terjadinya peristiwa pengancaman tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada yang memisahkan yaitu Saksi Emlan dan Saksi Rahudin Ali Whardana beserta warga lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Doni Efriawan dengan cara memegang senjata tajam menggunakan tangan kanan dan mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi Doni Efriawan;

- Bahwa waktu itu alat yang Terdakwa gunakan mengancam Saksi Doni Efriawan adalah sebuah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter bergagang kayu berwarna kecoklatan;

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian pengancaman sekira 15 m (lima belas meter);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini sering ribut dengan istrinya oleh karena suara ributnya keras sehingga warga disekitar rumah Terdakwa bisa mendengarnya;

- Bahwa saat kejadian pengancaman Saksi lagi duduk-duduk mengobrol dengan Saksi Riska Alidia di teras rumah;

- Bahwa Saksi dan Saksi Riska Alidia sudah cukup lama mengobrol sebelum kejadian pengancaman terjadi;

- Bahwa saat Saksi dan Saksi Riska Alidia duduk itu memang mengarah ke rumah Terdakwa dan Saudara Dudung, sehingga melihat jelas Terdakwa waktu itu;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada kelihatan aneh;

- Bahwa waktu itu Saksi tidak sempat mengobrol dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang berseberangan

jalan dengan rumah Terdakwa Sulaiman kemudian Saksi mendengar ada warga yang berkata "jadilah-jadilah Sulai pikirka anak kaba (sudah-

sudah Sulai pikirkan anak kamu) saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam berbentuk runcing bergagang kayu dengan

menggunakan tangan kanan dan mengarahkan senjata tajam itu ke arah Saksi Doni Efriawan kemudian warga langsung membawa Terdakwa ke dalam rumahnya dan warga menyuruh Saksi Doni Efriawan pergi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut pergi ke lokasi kejadian karena Saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna cokelat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter, adalah yang digunakan Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tomi Asmara Bin M Yamin di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Sulaiman Bin Alm, Bahayat, dan korbannya adalah Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 kami ada acara di Balai Desa, setelah acara selesai Saksi Doni Efriawan pulang terlebih dahulu ke rumahnya sedangkan Saksi masih berada di rumah Dodi yang berada dekat dengan Balai Desa beberapa waktu kemudian tiba-tiba Saksi Doni Efriawan kembali lagi ke dekat Balai Desa dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa ingin “menujuh” (menusuk) Saksi Doni Efriawan dengan senjata tajam;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi pergi ke lokasi kejadian dan menemui Terdakwa Sulaiman dan membawa Terdakwa Sulaiman ke Balai Desa untuk dipertemukan dengan Perangkat Desa agar menyelesaikan masalahnya dengan Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh tani harian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal seperti ini yakni anak kakak Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di Balai Desa ada acara pembahasan perluasan TK;
- Bahwa Saksi Doni Efriawan pulang ke rumahnya duluan karena ia ingin memuat kelapa untuk diangkut ke Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat di Balai Desa Saksi tidak dengar jika Saksi Doni Efriawan sepulang dari Balai Desa ingin meminjam colokan kebel ke rumah saudara Dudung;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa saat ke Balai Desa Terdakwa masih membawa senjata tajamnya;



- Bahwa saat di Balai Desa tersebut Terdakwa meletakkan senjata tajamnya di pinggang sebelah kirinya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna cokelat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter, adalah yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Riska Alidia binti Didi Wanto di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
 - Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Sulaiman Bin Alm, Bahayat, dan korbannya adalah Saksi Doni Efriawan;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman tersebut;
 - Bahwa Saksi dapat melihat secara jelas karena saat itu cuacanya terang;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di rumah kakek Saksi yang berseberangan dengan tempat terjadinya peristiwa pengancaman tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ada yang memisahkan yaitu Saksi Emlan dan Saksi Rahudin Ali Whardana beserta warga lainnya;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Doni Efriawan dengan cara memegang senjata tajam menggunakan tangan kanan dan mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi Doni Efriawan;
 - Bahwa waktu itu alat yang Terdakwa gunakan mengancam Saksi Doni Efriawan adalah sebuah senjata tajam berbentuk keris dengan panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter bergagang kayu berwarna kecoklatan;
 - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian pengancaman sekira 15 m (lima belas meter);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini sering ribut dengan istrinya oleh karena suara ributnya keras sehingga warga disekitar rumah Terdakwa bisa mendengarnya;
 - Bahwa saat kejadian pengancaman Saksi lagi duduk-duduk mengobrol dengan bibi Saksi yaitu Saksi Harmita Azisa di teras rumah;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Harmita Azisa sudah cukup lama mengobrol sebelum kejadian pengancaman terjadi;



- Bahwa saat Saksi dan Saksi Harnita Azisa duduk itu memang mengarah ke rumah Terdakwa dan Saudara Dudung, sehingga melihat jelas Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada kelihatan aneh;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak sempat mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi sedang berada di rumah kakek Saksi yang berseberangan jalan dengan rumah Terdakwa Sulaiman kemudian Saksi mendengar ada warga yang berkata "jadilah-jadilah Sulai pikirka anak kaba (sudah-sudah Sulai pikirkan anak kamu) saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam berbentuk runcing bergagang kayu dengan menggunakan tangan kanan dan mengarahkan senjata tajam itu ke arah Saksi Doni Efriawan kemudian warga langsung membawa Terdakwa ke dalam rumahnya dan warga menyuruh Saksi Doni Efriawan pergi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut pergi ke lokasi kejadian karena Saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter, adalah yang digunakan Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Emlan Bin Ramli di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Sulaiman Bin Alm, Bahayat, dan korbannya adalah Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian atas kejadian ini di Balai Desa, namun belum berhasil;
- Bahwa saat ke Balai Desa Terdakwa sudah tidak membawa senjata tajam lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini oleh karena saat itu Saksi dan Saksi Rahudin Ali Whardana berada di rumah teman Saksi yang kemudian Saksi mendengar teriakan dari warga yang mengatakan Doni dan Sulai ribut lalu Saksi mendekat ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa memegang senjata tajam dan berhadap-hadapan dengan Saksi Doni Efriawan dengan dipisahkan oleh sepeda motor yang berada di tengah-tengah keduanya lalu Saksi menyuruh Doni Efriawan pulang dan Saksi



Rahudin Ali Whardana merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa pada saat itu senjata tajam yang dibawa Terdakwa diarahkan ke badan Saksi Doni Efriawan;

- Bahwa pada saat itu Saksi dengar Saksi Doni mengatakan "apa salah saya";

- Bahwa kondisi saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk;

- Bahwa setelah kejadian saat itu Saksi Doni Efriawan tidak mengalami luka;

- Bahwa Saksi satu desa dengan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan;

- Bahwa rumah teman Saksi berjarak sekira 40 m (empat puluh meter) dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kepribadian Terdakwa selama ini biasa-biasa saja;

- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa selama ini baik-baik saja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Saksi Doni Efriawan dan Terdakwa juga baik-baik saja, tidak pernah bertengkar atau ribut-ribut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah senjata tajam berbentuk keris dengan ukuran sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter bergagang kayu berwarna coklat;

- Bahwa pada saat itu situasi ramai dipinggir jalan umum dan cahaya terang karena siang hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter,

adalah yang digunakan Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Rahudin Ali Wardhana Bin Ranamit di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman;

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah

Terdakwa yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Sulaiman Bin Alm, Bahayat, dan korbannya adalah Saksi Doni Efriawan;

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian atas kejadian ini di Balai Desa, namun belum berhasil;

- Bahwa saat ke Balai Desa Terdakwa sudah tidak membawa senjata tajam lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui hal ini oleh karena saat itu Saksi dan Saksi Emlan berada di rumah teman Saksi yang kemudian Saksi mendengar teriakan dari warga yang mengatakan Doni dan Sulai ribut lalu Saksi



mendekat ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa memegang senjata tajam dan berhadapan-hadapan dengan Saksi Doni Efriawan dengan dipisahkan oleh sepeda motor yang berada di tengah-tengah keduanya lalu Saksi merangkul Terdakwa dan Saksi bawa Terdakwa ke rumahnya sedangkan Saksi Emlan mengurus Doni Efriawan dan menyuruh Doni Efriawan pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada senjata tajam yang dibawa Terdakwa diarahkan ke badan Saksi Doni Efriawan, karena Saksi langsung merangkul Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengar Saksi Doni mengatakan "apa salah saya";
- Bahwa kondisi saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk;
- Bahwa setelah kejadian saat itu Saksi Doni Efriawan tidak mengalami luka;
- Bahwa Saksi satu desa dengan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Saksi Doni Efriawan dan Terdakwa;
- Bahwa kepribadian Terdakwa selama ini biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat yang digunakan Terdakwa saat itu, hanya langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa pada saat itu situasi ramai dipinggir jalan umum dan cahaya terang karena siang hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Girin Bin Yanis di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Sulaiman Bin Alm, Bahayat, dan korbannya adalah Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena setelah acara di Balai Desa Saksi Doni Efriawan pulang duluan sedangkan Saksi dan Saksi Tomi Asmara masih berada di rumah tetangga yang berada di dekat Balai Desa dan kemudian Saksi Doni Efriawan kembali ke Balai Desa dan menemui kami dan mengatakan kepada Saksi Tomi Asmara bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman ingin menusuk Saksi Doni Efriawan setelah itu kami pergi ke lokasi kejadian dan menyarankan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan berdamai;

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian atas kejadian ini di Balai Desa, namun belum berhasil;
- Bahwa saat di Balai Desa Terdakwa Saksi lihat masih membawa senjata tajam yang diletakkan Terdakwa dipinggangnya;
- Saksi tidak melihat secara langsung tapi Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di Balai Desa sebelumnya ada acara membahas masalah TK;
- Bahwa saat di Balai Desa Saksi tidak dengar jika Saksi Doni Efriawan sepulang dari Balai Desa ingin meminjam colokan kebel ke rumah saudara Duding;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Doni Efriawan dan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira 25 m (dua puluh lima meter);
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan tetangga-tetangganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter, adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan pertengkaran antara saya dengan Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah Terdakwa kemudian Saksi Doni Efriawan lewat dengan menggunakan sepeda motor dan melihat-lihat ke arah Terdakwa dengan cara “ngereleit” (melotot) setelah melewati rumah Terdakwa Saksi Doni Efriawan memutar balik sepeda motornya ke arah rumah Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Doni Efriawan “Ngapo kaba ngereliti aku?” (kenapa kamu melototin saya), “apa salah saya” lalu Saksi Doni Efriawan mengatakan “kamu yang melototin saya, “sudah kalau ndak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belago ayo kesitu” (sudah kalau mau berkelahi ayo kesitu). Lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Rahudin Ali Whardana dan Saksi Emlan meleraikan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan kemudian pisau itu Terdakwa masukan lagi ke sarungnya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan pergi ke Balai Desa untuk menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa saat datang ke Balai Desa Terdakwa tidak lagi membawa senjata tajam, senjata tajam itu Terdakwa letakkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis keris itu Terdakwa bawa untuk jaga-jaga bukan untuk pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Doni Efriawan “kelo aku tujuh kaba Doni” (nanti saya tusuk kamu Doni) saat bertengkar waktu itu;
- Bahwa selama ini Terdakwa memang sering membawa senjata tajam;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa baru pulang dari bekerja;
- Bahwa saat itu Saksi Doni Efriawan melakukan perlawanan dengan mengatakan “Ayo kalau mau ribut kesana”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan senjata tajam jenis keris kepada Saksi Doni Efriawan, keris itu hanya Terdakwa pegang ke arah bawah atau hanya Terdakwa tenteng saja;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada melukai Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak boleh membawa senjata tajam untuk digunakan jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam karena Terdakwa tersinggung dengan Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari sarungnya agar terlihat oleh Saksi Doni Efriawan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian di Balai Desa akan tetapi Saksi Doni Efriawan tidak mau damai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan Saksi Doni Efriawan tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertengkar dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna coklat, panjang sekira 23 (dua puluh tiga) centimeter, adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa :

1. 1 (satu) bilah sajam jenis keris bergagang kayu berwarna coklat, panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter;



yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya Saksi Doni Efriawan dalam perjalanan pulang dari Balai Desa menggunakan sepeda motor menuju rumahnya lalu melihat Terdakwa yang sedang berdiri diteras rumah Terdakwa, kemudian antara Saksi Doni Efriawan sempat saling bertatapan dengan Terdakwa dimana Saksi Doni Efriawan tetap melanjutkan perjalanan pulang melewati rumah Terdakwa dan rumah saudara Dudung;
3. Bahwa setelah beberapa meter melewati rumah Terdakwa, Saksi Doni Efriawan memutar balik sepeda motor Saksi Doni Efriawan dengan maksud ingin ke rumah saudara Dudung yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk meminjam kabel colokan;
4. Bahwa selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saudara Dudung Saksi Doni Efriawan memanggil Saudara Dudung akan tetapi Saudara Dudung tidak ada di rumah. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Doni Efriawan dan mengatakan "kenapa kamu melotot dengan saya?" lalu Saksi jawab "siapa yang melotot?" lalu Terdakwa berkata lagi "kamu tidak senang dengan saya" lalu Terdakwa mengambil keris yang dibawanya dengan mengatakan "kaba kutujuh" (kamu saya tusuk) sambil mengarahkan keris tersebut ke arah perut Saksi Doni Efriawan;
5. Bahwa Saksi Doni Efriawan tidak tahu persis alasan kenapa Saksi Doni Efriawan dan Terdakwa bertengkar. Saat itu Terdakwa mengatakan pada saat Saksi Doni Efriawan lewat memakai sepeda motor depan rumah Terdakwa Saksi Doni Efriawan melihat Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Doni Efriawan tidak senang dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat keris yang dibawanya dari pinggang Terdakwa;
6. Bahwa kemudian Saksi Emlan dan Saksi Rahudin Ali Whardana mendengar teriakan dari warga yang mengatakan Doni dan Sulai ribut lalu



Saksi Emlan dan Saksi Rahudin Ali Whardana mendekati ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa memegang senjata tajam dan berhadap-hadapan dengan Saksi Doni Efriawan dengan dipisahkan oleh sepeda motor yang berada di tengah-tengah keduanya lalu Saksi Emlan menyuruh Doni Efriawan pulang dan Saksi Rahudin Ali Whardana merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumahnya;

7. Bahwa kemudian Saksi Doni Efriawan pergi ke Balai Desa bertemu dengan Saksi Tomi Asmara lalu mengatakan bahwa Terdakwa Sulaiman ingin menusuk Saksi Doni Efriawan setelah itu Saksi Girin dan Romi Asmara pergi ke lokasi kejadian dan menyarankan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan berdamai;

8. Bahwa cara Terdakwa mengarahkan senjata tajam kepada Saksi Doni Efriawan ialah awalnya Terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan keris tersebut ke perut Saksi Doni Efriawan;

9. Bahwa pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan tidak ada pukul memukul;

10. Bahwa sebelumnya antara Saksi Doni Efriawan dan Terdakwa tidak ada permasalahan;

11. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam karena Terdakwa tersinggung dengan perilaku Saksi Doni Efriawan;

12. Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari sarungnya agar terlihat oleh Saksi Doni Efriawan;

13. Bahwa senjata tajam jenis keris itu Terdakwa bawa untuk jaga-jaga bukan untuk pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak boleh membawa senjata tajam untuk digunakan jaga-jaga;

15. Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan di Balai Desa namun belum berhasil;

16. Bahwa setelah kejadian itu Saksi Doni Efriawan tidak mengalami luka, namun merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag-steek-ofstootwepen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni masing-masing kepada Terdakwa Sulaiman Bin Alm. Bahayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Sulaiman Bin Alm. Bahayat, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa masing-masing secara individu tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur "Barang Siapa" tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Bahwa unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur "Barang Siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;



Menimbang, bahwa sebelum dapat membuktikan unsur ke-2 maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 yakni sebagai berikut:

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag-steek-ofstootwepen*);

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948), yang dimaksudkan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan untuk melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa senjata pemukul (*slag wapen*), senjata penikam (*steek wapen*), dan senjata penusuk (*stoot wapen*) yang dimaksud dalam Pasal ini ialah senjata-senjata yang tujuan pembuatannya untuk membunuh atau mencederai berat orang lain. Bahwa senjata ini juga termasuk pada senjata yang memiliki fungsi ganda (*dwifungsi*) serta tidak digunakan sesuai peruntukannya atau tujuan digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata pemukul" (*slag wapen*) ialah senjata yang penggunaannya dengan cara dipukul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata penikam" (*steek wapen*) ialah senjata pendek yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, misalnya pisau belati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penusuk” (*stoot wapen*) ialah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh, misalnya samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui pada awalnya antara Terdakwa dengan Saksi Doni Efriawan terjadi pertengkaran/cek cok pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Doni Efriawan dalam perjalanan pulang dari Balai Desa menggunakan sepeda motor menuju rumahnya lalu melihat Terdakwa yang sedang berdiri diteras rumah Terdakwa, kemudian antara Saksi Doni Efriawan sempat saling bertatapan dengan Terdakwa dimana Saksi Doni Efriawan tetap melanjutkan perjalanan pulang melewati rumah Terdakwa dan rumah saudara Dudung. Bahwa setelah beberapa meter melewati rumah Terdakwa, Saksi Doni Efriawan memutar balik sepeda motor Saksi Doni Efriawan dengan maksud ingin ke rumah saudara Dudung yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Terdakwa untuk meminjam kabel colokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saudara Dudung Saksi Doni Efriawan memanggil Saudara Dudung akan tetapi Saudara Dudung tidak ada di rumah. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Doni Efriawan dan mengatakan “kenapa kamu melotot dengan saya?” lalu Saksi jawab “siapa yang melotot?” lalu Terdakwa berkata lagi “kamu tidak senang dengan saya” lalu Terdakwa mengambil keris yang dibawanya dengan mengatakan “kaba kutujuh” (kamu saya tusuk) sambil mengarahkan keris tersebut ke arah perut Saksi Doni Efriawan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan pada saat Saksi Doni Efriawan lewat memakai sepeda motor depan rumah Terdakwa Saksi Doni Efriawan melotot melihat Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Doni Efriawan tidak senang dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat keris yang dibawanya dari pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Emlan dan Saksi Rahudin Ali Whardana mendengar teriakan dari warga yang mengatakan Doni dan Sulai ribut lalu Saksi Emlan dan Saksi Rahudin Ali Whardana mendekat ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa memegang senjata tajam dan berhadapan dengan Saksi Doni Efriawan dengan dipisahkan oleh sepeda motor yang berada di tengah-tengah keduanya lalu Saksi Emlan menyuruh Doni

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efriawan pulang dan Saksi Rahudin Ali Whardana merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Doni Efriawan pergi ke Balai Desa bertemu dengan Saksi Tomi Asmara lalu mengatakan bahwa Terdakwa Sulaiman ingin menusuk Saksi Doni Efriawan setelah itu Saksi Girin dan Romi Asmara pergi ke lokasi kejadian dan menyarankan Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan berdamai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan senjata tajam kepada Saksi Doni Efriawan dengan cara Terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan keris tersebut ke perut Saksi Doni Efriawan, yang mana perbuatan tersebut ditujukan agar Saksi Doni Efriawan melihat senjata yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan. Bahwa Terdakwa dan Saksi Doni Efriawan hanya terjadi perdebatan, sehingga baik Terdakwa maupun Saksi Doni Efriawan tidak ada yang mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “menguasai dan membawa” senjata tajam jenis keris yang dalam hal ini masuk dalam pengertian “senjata penikam” tersebut telah memenuhi pengertian unsur dalam pasal ini, sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak sebagaimana maksud dalam unsur ke-2 sebagai berikut:

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan yang hidup dalam bermasyarakat diketahui penggunaan senjata pemukul (*slag wapen*), senjata penikam (*steek wapen*), dan senjata penusuk (*stoot wapen*) dengan tujuan sebagai alat untuk melindungi diri atau pertahanan diri merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui berupa senjata penikam yakni keris digunakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa yang sedang bertengkar dengan Saksi Doni Efriawan kemudian mengambil keris dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan keris tersebut ke perut Saksi Doni Efriawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan agar Saksi Doni Efriawan melihat senjata yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai keris tersebut digunakan untuk jaga-jaga (membela diri) bukanlah sebagai alat bantu melakukan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak ataupun tanggung jawab tugas yang memperbolehkan Terdakwa untuk membawa dan menguasai senjata penikam, maka perbuatan Terdakwa "membawa dan menguasai senjata penikam dilakukan secara tanpa hak", tersebut telah memenuhi pengertian unsur dalam pasal ini, sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa" dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah sajam jenis keris berganggang kayu berwarna coklat, panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Alm. Bahayat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sajam jenis keris berganggang kayu berwarna cokelat, panjang 23 (dua puluh tiga) centimeter; Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H.,M.H., Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.